



PUTUSAN

NOMOR: 397/G/TF/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

PT CAHAYA YANG ABADI suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Gedung Office EightyEight@Kasablanka Lantai. 9 Unit. A Jln. Casablanka Kav. 88 RT.16/ RW.05 Kel. Menteng dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12870, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT CAHAYA YANG ABADI Nomor: 10 tanggal 08 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Wanda Lucia, S.H., Sp.N., M.Kn., Notaris di Kota Medan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W2-00564 HT.01.01.TH.2007 tanggal 17 Juli 2007, yang dalam hal ini di wakili oleh **YEFTA EBEN EZER SEMBIRING.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan sebagai Direktur Utama, bertempat tinggal di Jln. Beo Indah I/38, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara, yang dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT CAHAYA YANG ABADI.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 (asli terlampir dalam berkas) telah memberi kuasa kepada:

- 1. AJI SASONGKO, S.H.**
- 2. RADEN ZULFIKAR SUPINARKO PUTRA, S.H., M.H.**

Para Advokat dan Konsultan Hukum, yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia, berkantor pada kantor hukum **ARSA Law Firm**, beralamat di Equity Tower Lantai 37, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (SCBD) Jakarta 12190 dan berdomisili elektronik pada

Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat email ajisasongko09@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai, Penggugat.

M E L A W A N

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 325.KS/HK.06/DJB/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA.
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb.
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb.
4. Wawan Supriawan, S.H.
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H.
6. Yosephine Anastasia, S.H.
7. Muhammad Aditya Putra, S.H.
8. Martin Santosa, S.H., M.H.
9. Bagus Prasetyawan, S.H.
10. Adithya Dwi Prawira, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta, dan berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com,

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 397/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 Agustus 2023, tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 397/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 Agustus 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 397/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 Agustus 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 397/PEN-PP/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 397/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 04 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2023, dengan Register Perkara Nomor: 397/G/TF/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 04 September 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN TUN :

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah :

Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT CAHAYA YANG ABADI, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor : 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, perihal : Permohonan IUP OP Atas Nama PT CAHAYA YANG ABADI Terdaftar sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.

Halaman 3 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



II. KEWENANGAN MENGADILI:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menyatakan:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Dan Pasal 50 UU PTUN yang mengatur:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma No. 2 Tahun 2019") yang mengatur:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."

3. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo SH, No.10 Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta –12870, oleh karena itu, kedudukan hukum Tergugat berada dalam yuridiksi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, oleh karena kedudukan Tergugat dalam perkara ini berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Pengadilan



Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini.

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan:

“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara.”

Dan, Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Administrasi Pemerintahan”) yang menjelaskan apa saja yang termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual.*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas.*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”*

Berdasarkan juga pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak



melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Maka Objek sengketa yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya keputusan atau penetapan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, tetapi juga termasuk dalam objek sengketa tata usaha negara tindakan faktual Pejabat Tata Usaha Negara berupa perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara atau penyelenggara negara lainnya, baik itu melakukan perbuatan konkret (*by commision*) dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Menimbang Ketentuan Sebagaimana Tersebut Pasal 47 Ayat (1) Jo. Pasal 50 UU PTUN dan Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2019 Serta Pasal 1 Angka 8 Jo. Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, Sebagaimana Telah Diterangkan di atas, maka Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta Memiliki Kewenangan Melakukan Pemeriksaan Terhadap Objek Sengketa Berupa Tindakan Tergugat yang tidak Memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh BUPATI RAJA AMPAT berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 159 Tahun 2012 Tanggal 30 Oktober 2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT CAHAYA YANG ABADI, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan.

5. Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN menyebutkan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*
- b. Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.*

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

Halaman 6 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



1. Di dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur sebagai berikut:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.
2. Bahwa Penggugat telah memiliki:
 - a. Persetujuan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT CAHAYA YANG ABADI, Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 81 Tahun 2007 tanggal 09 Juli 2007.
 - b. Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT CAHAYA YANG ABADI melalui Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 161 Tahun 2010 tanggal 03 November 2010.
 - c. Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT CAHAYA YANG ABADI melalui Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2032.
3. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Bahwa dengan belum dimasukkannya IUP OP Penggugat terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Yang Memenuhi Ketentuan di Ditjen Minerba, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



- a. Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha Penggugat.
 - b. Terhentinya kegiatan Pertambangan Penggugat.
4. Atas dasar izin sebagaimana tersebut dalam Posita-2 di atas, Penggugat dengan Surat tanggal 15 Mei 2023, Nomor : 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023 telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar IUP OP Penggugat dimasukkan dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan dan surat permohonan tersebut diterima oleh Tergugat tanggal 15 Mei 2023, namun surat permohonan tersebut tidak mendapat balasan atau tanggapan dari Tergugat.
- Oleh karena tidak mendapat tanggapan, maka Penggugat menyusuli surat permohonan tanggal 15 Mei 2023 tersebut dengan Surat No. 034/CYA-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal : Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT CAHAYA YANG ABADI Terdaftar sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Juni 2023 dan terakhir dengan Surat Permohonan Banding Administratif Nomor: 040/CYA-ESDM/Dir/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan diterima Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023.
5. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang tidak menanggapi atau memberi jawaban atas surat-surat dari Penggugat seperti yang disebutkan di atas, mengakibatkan ketidakpastian hukum atas usaha dari Penggugat dan mengakibatkan pula kegiatan operasional dari Penggugat tidak dapat dilanjutkan dengan maksimal.
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat menempuh upaya mengajukan gugatan di muka Pengadilan Tata Usaha Negara atas dasar antara lain Pasal 3 ayat (1) UU PTUN yang berkaitan dengan Objek Sengketa seperti yang telah dikemukakan dalam Posita di muka.

Halaman 8 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



7. Ketidakpastian status hukum ini jelas merugikan Penggugat yang memiliki kepentingan untuk berusaha dan beroperasi secara maksimal sesuai aturan hukum.

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Tenggang Waktu:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Dimana Pasal 3 ayat (1) UU PTUN menyatakan:

“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.”

Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dan Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan.”

Serta, ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan terkait Upaya Administratif, maka baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak dikirimkannya Surat Permohonan No.025/CYA-ESDM/Dir/V/2023 ter tanggal 15 Mei 2023 dan telah diterima oleh Tergugat tanggal 15 Mei 2023, jo. Surat Keberatan No. 034/CYA-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, yang diterima Tergugat tanggal 12 Juni 2023 jo. Surat Banding Administratif Nomor: 040/CYA-ESDM/Dir/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan diterima Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023, dimana terhadap permohonan Banding Administratif tersebut Tergugat tidak menyelesaikan dalam waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja dan tidak menetapkan keputusan dalam waktu 5 (*lima*) hari kerja dan selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas, maka gugatan ini masih memenuhi tenggang waktu 90 (*SEMBILAN PULUH*) hari kerja pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Upaya Administratif:

a. Bahwa terhadap Surat Permohonan No. 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang telah diterima oleh Tergugat tersebut tanggal 15 Mei 2023, instansi Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, padahal Surat Permohonan tersebut telah diterima secara lengkap oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, bahwa setelah lewat waktu 5 (*lima*) hari kerja yang menjadi batas sebuah tindakan atau keputusan administratif harusnya dilakukan atau dikeluarkan, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding atas sikap instansi Tergugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

Halaman 10 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

“Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan”

Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Pasal 75 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan*
- b. Banding.”*

Maka setelah lewat 5 (lima) hari kerja setelah diajukannya Surat Permohonan No.025/CYA-ESDM/Dir/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang diterima Tergugat tanggal 15



Mei 2023 tersebut, dan tidak ada tanggapan dari Tergugat, Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan kepada Tergugat dengan Surat No. 034/CYA-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang diterima Tergugat pada tanggal 12 Juni 2023, yang juga tidak ada tanggapan dari Tergugat.

- b. Bahwa dengan tidak ditanggapinya Surat Keberatan tanggal 12 Juni 2023 tersebut oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.”

Dan, Pasal 76 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.”

Maka Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif kepada Tergugat berdasarkan Surat Permohonan Banding Administratif Nomor: 040/CYA-ESDM/Dir/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan diterima Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023, namun Banding Administratif tersebut di atas juga tidak ditanggapi oleh Tergugat.

- c. Bahwa Gugatan yang diawali dengan Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU PTUN dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 12 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma No. 6 Tahun 2018”) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (2) UU PTUN yang berbunyi:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”

oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 48 Ayat 2 UU PTUN Tersebut dan Pasal 2 Ayat 1 PERMA No. 6 Tahun 2018, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dan Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. dengan demikian, gugatan ini patut untuk diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

V. ALASAN-ALASAN DAN DASAR-DASAR GUGATAN:

Sebelum Penggugat menyampaikan alasan-alasan dan dasar-dasar Gugatan ini, Penggugat akan menguraikan secara singkat fakta-fakta hukum terkait tidak ditanggapinya Surat Permohonan tanggal 15 Mei 2023, Nomor : 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, Perihal : Permohonan IUP OP Atas Nama PT CAHAYA YANG ABADI Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang diterima Tergugat tanggal 15 Mei 2023 jo. Surat Nomor: 034/CYA-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT CAHAYA YANG ABADI Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi

Halaman 13 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Juni 2023 jo. Surat Permohonan Banding Administratif Nomor: 040/CYA-ESDM/Dir/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan diterima Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan sebuah perusahaan pertambangan yang telah memiliki izin-izin yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun riwayat perizinan Penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - a. Penggugat mulai menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan dengan diterbitkannya Persetujuan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT CAHAYA YANG ABADI, Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 81 Tahun 2007 tanggal 09 Juli 2007.
 - b. Penggugat mendapatkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi melalui Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT CAHAYA YANG ABADI melalui Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 161 Tahun 2010 tanggal 03 November 2010.
 - c. Penggugat selanjutnya mendapatkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT CAHAYA YANG ABADI melalui Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2032. Surat Keputusan ini memberikan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada Penggugat dengan komoditas Nikel DMP, di lokasi penambangan Desa Mumes dan Yensner, Kecamatan Meos Mansar dan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi

Halaman 14 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



Papua Barat luas : ± 5.384 Ha, dengan jangka waktu berlakunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) sampai dengan tanggal 30 Oktober 2032.

- d. Penggugat telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan Negara bukan pajak.
- e. Penggugat telah melakukan pemenuhan kewajiban teknis dan lingkungan.

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menurut ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Konsekwensi apabila IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan adalah :

- a. Perusahaan tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan.
 - b. Terhentinya kegiatan Pertambangan Perusahaan.
3. Bahwa mengingat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 4. Bahwa karena kondisi-kondisi di atas, Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima Tergugat tanggal 15 Mei 2023 jo. Surat Keberatan tanggal 12 Juni 2023, yang diterima Tergugat tanggal 12 Juni 2023 jo. Surat Banding Administratif tanggal 17 Juli 2023 dan

Halaman 15 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



diterima Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023, seperti yang telah disebutkan dimuka yang berujung diajukannya Gugatan ini dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut:

- a. Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan in casu Tergugat (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ini diajukan karena Tergugat tidak memberi balasan atau jawaban atas surat-surat permohonan dari Penggugat kepada Tergugat untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi ke dalam Daftar izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan.
- b. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Perma No. 2 Tahun 2019 mengatur bahwa :

Pasal 1 angka 1:

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Pasal 1 angka 2 :

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

Berdasarkan penjabaran aturan di atas, Tindakan Pemerintah dibagi menjadi 2 (*dua*) yaitu untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks perkara ini, Tergugat sebagai pemerintah atau penguasa jelas “tidak



melakukan” “Tindakan Konkret” sesuai fungsinya yang berdampak langsung kepada Penggugat sehingga mengakibatkan terjadinya Sengketa Tindakan Pemerintah dengan diajukannya Upaya Administrasi dan Gugatan ini oleh Penggugat.

- c. Pasal 87 dan 88 huruf (a) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“Permen ESDM No. 15 Tahun 2021”) mengatur sebagai berikut :

Pasal 87 :

“Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.”

Pasal 88 huruf (a) :

*“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi :
perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Sesuai ketentuan di atas, sudah menjadi tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan

Halaman 17 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



mineral dan batubara, dimana tugas dan fungsi serta kewenangan ini seharusnya dipenuhi dan dijalankan dengan menjawab dan selanjutnya memberikan keputusan atau ketetapan atas Surat Permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam posita di muka yang diajukan oleh Penggugat, karena kejelasan status hukum Izin Usaha Pertambangan perusahaan pertambangan termasuk untuk memasukkan IUP OP atas nama PT CAHAYA YANG ABADI Terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi ketentuan jelas ada dalam lingkup tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat, maka terjadi kondisi tidak adanya perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, ini artinya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena telah melanggar ketentuan serta semangat Pasal 87 dan 88 huruf (a) Permen ESDM No. 15 Tahun 2021 karena Tergugat ternyata gagal untuk menjalankan tugas, fungsi serta kewenangan yang harus diemban dan dijalankannya.

d. Bahwa Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama

Halaman 18 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



komoditas;

- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Ketentuan tersebut di atas secara hukum telah menyediakan peluang bagi Izin Usaha Pertambangan Penggugat untuk bisa/berhak dicatitkan dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan namun hal itu tidak bisa terealisasi karena perbuatan dan tindakan Tergugat.

Ketidakpastian hukum yang diberikan oleh Tergugat dalam bentuk tidak pernahnya Tergugat memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat- Surat Permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam posita di muka, jika dikaitkan dengan aturan-aturan hukum di atas jelas menjadikan tindakan Tergugat sebagai Perbuatan

Halaman 19 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



Melanggar Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang telah kehilangan jaminan dari undang-undang untuk dimasukkan dan dicatatnya izin usaha pertambangan yang telah dimiliki oleh Penggugat seperti yang telah diuraikan dalam posita dimuka.

- e. Selanjutnya, Pejabat Pemerintah termasuk Tergugat jelas diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur :

Pasal 7 ayat (1):

“(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.”

Pasal 7 ayat (2) :

“(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

- a. *membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya.*
- b. *mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

maka sudah jelas tindakan atau perbuatan Tergugat membuktikan adanya pelanggaran kewajiban Tergugat yang diatur secara hukum. Dengan kata lain Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

- f. Penggugat sebagai masyarakat juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai bentuk pelayanan publik yang baik. Hal ini diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Halaman 20 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



("UU No. 25 Tahun 2009") yang berbunyi sebagai berikut :

"Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan".

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat dalam hal ini tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari Tergugat sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan publik. Tergugat dengan demikian telah melanggar hak Penggugat dengan tidak pernahnya Tergugat memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Permohonan tanggal 15 Mei 2023, Nomor: 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT CAHAYA YANG ABADI Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang diterima Tergugat tanggal 15 Mei 2023 jo. Surat Nomor: 034/CYA-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT CAHAYA YANG ABADI Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Juni 2023 jo. Surat Permohonan Banding Administratif Nomor: 040/CYA-ESDM/Dir/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan diterima Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023, yang berdasarkan ketentuan di atas sudah menjadi hak bagi Penggugat.

Tidak dipenuhinya hak Penggugat oleh Tergugat merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yang berakibat pada kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melanggar Hukum.

g. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor :

Halaman 21 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



838/K/SIP/1970 antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya melawan W. Josopandojo dinyatakan bahwa "...perbuatan melanggar hukum oleh Penguasa harus diukur dengan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan formil yang berlaku...".

Berikut uraian Penggugat atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dikaitkan dengan perkara ini dimana telah terjadi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*):

- (1). Tergugat jelas telah melanggar Pasal 87 dan Pasal 88 huruf (a) Permen ESDM No. 15 Tahun 2021 karena Tergugat ternyata gagal untuk menjalankan tugas, fungsi serta kewenangan yang harus diemban dan dijalankannya.
- (2). Tergugat juga telah melanggar Pasal 46 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Tergugat tidak menjamin kepastian hukum atas status Izin Usaha Pertambangan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati jaminan yang diberikan Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana Izin Usaha Pertambangan Penggugat tidak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.
- (3). Tergugat juga telah melanggar Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pejabat Pemerintah untuk membuat Keputusan

Halaman 22 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya.

(4). Tergugat juga telah melanggar Pasal 18 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik karena tidak memenuhi hak Penggugat sebagai masyarakat atas pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas tujuan pelayanan publik.

5. Tindakan Tergugat juga jelas bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum karena sampai saat ini terbukti bahwa Penggugat tidak mendapatkan kejelasan mengenai Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi untuk dimasukkan dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan seperti yang dimohonkan di dalam Surat Permohonan tanggal 15 Mei 2023, Nomor: 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT CAHAYA YANG ABADI Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang diterima Tergugat tanggal 15 Mei 2023 jo. Surat Nomor: 034/CYA-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT CAHAYA YANG ABADI Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Juni 2023 jo. Surat Permohonan Banding Administratif Nomor: 040/CYA-ESDM/Dir/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan diterima Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023.
- b. Tindakan Tergugat yang tidak memperhatikan Surat Permohonan tanggal 15 Mei 2023, Nomor: 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama

Halaman 23 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



PT CAHAYA YANG ABADI Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang diterima Tergugat tanggal 15 Mei 2023 jo. Surat Nomor: 034/CYA-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT CAHAYA YANG ABADI Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Juni 2023 jo. Surat Permohonan Banding Administratif Nomor: 040/CYA-ESDM/Dir/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan diterima Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023, padahal permohonan itu sudah lengkap, merupakan tindakan yang tidak cermat karena seolah-olah Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan itu, di sisi lain Tergugat seolah-olah sama sekali tidak pernah menerimanya, dan dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kecermatan.

- c. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat telah tidak menjalankan fungsi dan tugasnya di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara termasuk untuk menerima dan memproses sebuah permohonan yang menjadi bagian pelayanannya. Untuk bagian yang ini saja Tergugat telah gagal, sehingga hal tersebut jelas melanggar asaspelayanan yang baik.

Maka, berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan sangat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehinggamerupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa menjalankan usaha dan operasi

Halaman 24 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



pertambangan Nikel DMP secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

VI. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT CAHAYA YANG ABADI, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor : 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, perihal : Permohonan IUP OP Atas Nama PT CAHAYA YANG ABADI Terdaftar sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT CAHAYA YANG ABADI, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor : 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, perihal : Permohonan IUP OP Atas Nama PT CAHAYA YANG ABADI Terdaftar sebagai IUP Tercatat di Direktorat

Halaman 25 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Minerba Kementerian ESDM, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN :

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;

Halaman 26 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 (“Permen ESDM 26/2018”) dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri

Halaman 27 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cahaya Yang Abadi;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR,

Halaman 28 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;

13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Papua Barat belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): Penggugat TIDAK JELAS DALAM MENGAJUKAN OBJEK GUGATAN

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Permohonan Nomor 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, Surat Keberatan Administratif Nomor 034/CYA-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, dan Surat Banding Administratif Nomor 040/CYA-ESDM/Dir/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku

Halaman 29 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;

18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: Tergugat TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan :
20. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

Halaman 30 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
 - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;



- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
22. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
 23. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
 24. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
 25. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
 26. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;



27. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;
28. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
29. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik tertanggal 25 September 2023;

Bahwa, Tergugat atas Replik Penggugat tersebut tidak menyampaikan dokumen elektronik Duplik meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-40, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Salinan Akta Nomor 10, tanggal 08 Mei 2007, tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Yang Abadi, yang dibuat dihadapan Wanda Lucia, S.H., Sp.N., M.Kn. Notaris Kota Medan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : W2-00564 HT.01.01.TH.2007, tanggal 17 Juli 2007, (fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : KTP atas nama Yefta Eben Ezer Sembiring, (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti P – 3 : Nomor Induk wajib pajak PT. Cahaya Yang Abadi, (fotocopy dari fotocopy);
4. Bukti P – 4 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2707230106683 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama PT. Cahaya Yang Abadi, (fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 81 Tahun 2007, tanggal 9 Juli 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel DMP atas nama PT. Cahaya Yang Abadi, (fotocopy sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 161 Tahun 2010, tanggal 3 November 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan



Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Cahaya Yang Abadi, (fotocopy sesuai dengan asli);

7. Bukti P – 7 : Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 154 Tahun 2012, tanggal 30 Agustus 2012, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Penambangan Nikel DMP PT. Cahaya Yang Abadi Seluas ± 5.384 HA Distrik Meos Mansar Dan Waigeo Timur Kabupaten Raja Ampat, (fotocopy sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 8 : Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 159 Tahun 2012, tanggal 30 Oktober 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Cahaya Yang Abadi, (fotocopy sesuai dengan asli);
9. Bukti P – 9 : Tanda Terima surat Nomor : 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, Perihal Permohonan IUP OP atas nama PT. Cahaya Yang Abadi terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi ketentuan, (fotocopy sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Tanda Terima surat Nomor : 034/CYA-ESDM/Dir/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, Perihal Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP atas nama PT. Cahaya Yang Abadi terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi ketentuan, (fotocopy sesuai dengan asli);
11. Bukti P – 11 : Tanda Terima Surat Nomor : 040/CYA-ESDM/Dir/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, perihal Banding Administratif, (fotocopy sesuai dengan asli);



12. Bukti P – 12 : Dokumen studi kelayakan PT. Cahaya Yang Abadi Nomor SK: 161 Tahun 2010, tanggal 03 November 2010, (fotocopy dari fotocopy);
13. Bukti P – 13 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) oleh PT. Cahaya Yang Abadi, Nomor : 161 Tahun 2010, tanggal 03 November 2010, (fotocopy dari fotocopy);
14. Bukti P – 14 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh PT. Cahaya Yang Abadi, Nomor : 161 Tahun 2010, tanggal 03 November 2010, (fotocopy dari fotocopy);
15. Bukti P – 15 : Dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT) oleh PT. Cahaya Yang Abadi, Nomor : 161 Tahun 2010, tanggal 03 November 2010, (fotocopy dari fotocopy);
16. Bukti P – 16 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) oleh PT. Cahaya Yang Abadi, Nomor : 161 Tahun 2010, tanggal 03 November 2010, (fotocopy dari fotocopy);
17. Bukti P – 17 : Dokumen Laporan Akhir Eksplorasi PT. Cahaya Yang Abadi, Nomor : 161 Tahun 2010, tanggal 03 November 2010, (fotocopy dari fotocopy);
18. Bukti P – 18 : Dokumen Rencana Reklamasi Tahun 2013-2017, PT. Cahaya Yang Abadi, Nomor : 161 Tahun 2010, tanggal 03 November 2010, (fotocopy dari fotocopy);
19. Bukti P – 19 : Bukti Penerimaan Negara, kode billing : 8202310133769381, pembayaran Rp. 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah), (fotocopy sesuai dengan asli);
20. Bukti P – 20 : Bukti Penerimaan Negara, kode billing : 820231013770238, pembayaran US\$. 10.200.00,- (sepuluh ribu dua ratus US Dollar), (fotocopy sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 36 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, (print out);
2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, (print out);
3. Bukti T – 3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, (print out);
4. Bukti T – 04 : *Plotting* Peta IUP Penggugat, (fotocopy dari fotocopy);

Bahwa, Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 07 Nopember 2023 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, selanjutnya pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA YANG ABADI, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor: 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, Perihal: Permohonan IUP OP atas nama PT. CAHAYA YANG ABADI terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat;
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa

Halaman 38 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), maka Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana terbaca dari rumusan Pasal 19 *juncto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 19 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

- (1) Keputusan dan/atau **Tindakan** yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan **Pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan dan/atau **Tindakan** yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan **Pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8



Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
Perbuatan Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tindakan tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian, dapat disimpulkan objek sengketa telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;



Menimbang, bahwa Tergugat adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

b. Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 2 Tahun 2019) mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 : *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Pasal 4 ayat (1) : ***Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.***

Pasal 4 ayat (2) : ***Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;***

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 6 Tahun 2018), dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan



dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat permohonan Nomor 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023 Perihal Permohonan IUP OP atas nama PT. CAHAYA YANG ABADI terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi ketentuan Tertanggal 15 Mei 2023 (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa secara umum meskipun terdapat pengaturan mengenai perlunya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan di atas, namun dengan memperhatikan dinamika hukum yang ada, menurut Majelis Hakim gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021) dan dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Agustus 2023, dengan demikian gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018;

c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan



dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma No. 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum atas usaha dari Penggugat dan mengakibatkan pula kegiatan operasional dari Penggugat tidak dapat dilanjutkan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-8 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2012, sehingga menurut Majelis Hakim dalil-dalil kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut beralasan hukum. Dengan demikian dengan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara formil Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan serta Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara ini, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*): Penggugat Tidak Lengkap Dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut:



Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.*

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapan saja;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, yang artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap



eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepatutnya Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat termasuk dalam Tergugat perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*". Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA YANG ABADI, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor: 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, Perihal: Permohonan IUP OP atas nama PT. CAHAYA YANG ABADI terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan yang tidak dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Penggugat adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) dan bukan Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat, karena

Halaman 45 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas maka Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melakukan atau tidak melakukan Tindakan objek sengketa sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan tidak jelas (*obscur libel*) atau gugatan kabur (*exceptio obscur libel*) tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah tercantum nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat di samping itu gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk melakukan objek sengketa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak



cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedalam Pokok Sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENKETA;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA YANG ABADI, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor: 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, Perihal: Permohonan IUP OP atas nama PT. CAHAYA YANG ABADI terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA YANG ABADI Nomor 10 Tanggal 08 Mei 2007 yang telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W2-00564 HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 17 Juli 2007 (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:

Halaman 47 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



- a. Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 81 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel DMP Atas Nama PT. CAHAYA YANG ABADI Tanggal 9 Juli 2007 (*vide* bukti P-5);
 - b. Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 161 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanggal 03 November 2010 (*vide* bukti P-6);
 - c. Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 159 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA YANG ABADI Tanggal 30 Oktober 2012;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun persyaratan IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan adalah:
- WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa di dalam Persidangan Tergugat mengajukan bukti T.4 berupa Plotting Peta IUP Penggugat yang menyatakan bahwa IUP Penggugat masuk Kawasan Hutan Produksi;
5. Bahwa berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Kementerian Keuangan RI, Penggugat telah memenuhi kewajibannya membayar iuran tetap tahun 2007s.d 2023 dan 2012 s.d 2019 (*vide* bukti P-19 dan P-20);



6. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan antara lain:
 - a. Dokumen Studi Kelayakan PT. CAHAYA YANG ABADI di Desa Mumes dan Yensner, Kecamatan Meos Mansar dan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat (*vide* bukti P-12);
 - b. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. CAHAYA YANG ABADI (*vide* bukti P-13);
 - c. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. CAHAYA YANG (*vide* bukti P-14);
 - d. Dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT) PT. CAHAYA YANG ABADI (*vide* bukti P-15);
 - e. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (*vide* bukti P-16);
 - f. Dokumen Rencana Reklamasi Tahun 2013-2017 PT. CAHAYA YANG ABADI (*vide* bukti P.18);
 - g. Dokumen Laporan Akhir Eksplorasi PT. CAHAYA YANG ABADI (*vide* bukti P-17)

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat permohonan Nomor 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023 Perihal Permohonan IUP OP atas nama PT. CAHAYA YANG ABADI terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi ketentuan Tertanggal 15 Mei 2023 (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik? Sebagai suatu istilah yuridis, istilah “tindakan” atau “perbuatan” disini perlu dimaknai secara kontekstual, terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, maksudnya pengertian “bertindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*inaction*), untuk mengikuti penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdara) berbicara tentang suatu “perbuatan” (*daad*), namun pengertian perbuatan dimaksud



bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, diterjemahkan dari *Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht* oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat berwenang melakukan tindakan sebagaimana dalam objek sengketa?
2. Apakah prosedur berkaitan dengan objek sengketa sudah dilaksanakan oleh Tergugat; dan;
3. Apakah objek sengketa secara substansi sudah sesuai hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas objek sengketa dinyatakan dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, dimana Tergugat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Pasal 98 huruf b, huruf e, dan huruf f Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja telah



menyatakan bahwa Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan:

- b. *penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- e. *penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan;*
- f. *penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;*
 - c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP*



atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara c.q. Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif dalam melakukan dan/atau tidak melakukan Tindakan adalah kewenangan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

2. Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 15 Mei 2023. (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat telah menjawab surat permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat ketika mengajukan permohonan belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan;



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat pernah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim patut menilai sebaliknya bahwa Tergugat justru mendiamkan atau mengabaikan permohonan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui respon Tergugat atas permohonan yang diajukannya yakni apakah mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hal-hal yang harus dipenuhi oleh Penggugat agar permohonannya dapat direspon atau diproses oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*public service*) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (*reasonable time*). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*) dan terikat dengan adagium *salus populi suprema lex* (kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Sebagai perbandingan hukum, asas *iura officialibus consilia* ini paralel dengan asas *ius curia novit* yang berarti Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya vide Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa asas *iura officialibus consilia* tersebut diderivasikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Halaman 53 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;*

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik:

“Masyarakat berhak:

- i. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas Surat Permohonan Penggugat merupakan tindakan inaktif (*omission*) yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sehingga objek sengketa menjadi cacat prosedur;

3. Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA YANG ABADI, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor: 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, Perihal: Permohonan IUP OP atas nama PT. CAHAYA YANG ABADI terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;



Menimbang, bahwa norma yang mengatur perihal Objek Sengketa adalah Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengharuskan Tergugat memproses penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.4 berupa Plotting Peta IUP Penggugat yang menyatakan kawasan Hutan Produksi, tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan karena bukti yang diajukan Tergugat hanya berupa print out, sehingga tidak bisa memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terkait keaslian serta validitasnya;

Menimbang, bahwa dari norma sebagaimana telah disebutkan diatas jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum, maka untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan yang masih berlaku, Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa berupa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan/memproses IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya (*obligation of law*) sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral

Halaman 55 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Batubara, sehingga secara substansi objek sengketa *A quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana tindakan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang berlaku selama 20 tahun sejak ditetapkan tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, kepada Tergugat diwajibkan untuk melakukan Tindakan memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA YANG ABADI, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor: 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, Perihal: Permohonan IUP OP atas nama PT. CAHAYA YANG ABADI terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi

Halaman 56 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan, serta kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 57 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kepada PT. CAHAYA YANG ABADI, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor: 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, Perihal: Permohonan IUP OP atas nama PT. CAHAYA YANG ABADI terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA YANG ABADI, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor: 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, Perihal: Permohonan IUP OP atas nama PT. CAHAYA YANG ABADI terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 288.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin, Tanggal 20 November 2023, oleh Kami: **GANDA KURNIAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, S.H.,M.H.** dan **SAHIBUR RASID, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Kamis, Tanggal 23 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JUMARTA, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 58 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAISAL ZAD, S.H.,M.H.
S.H.

GANDA KURNIAWAN,

SAHIBUR RASID, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUMARTA, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 125.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 47.000,00
4. Lain-lain	Rp. 56.000,00

Halaman 59 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
7. Leges Putusan	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 288.000,00

(Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 60 dari 60 halaman. Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)